



## Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Perikanan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan oleh Kades
2. Photocopy KTP
3. Surat keterangan usaha dari Kepala Desa
4. Isian Blangko dari Perencanaan Usaha
5. Data Persilia dari perusahaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas ke Petugas Loker
2. Melakukan verifikasi berkas. Jika sudah lengkap menginput data dalam komputer dan mencatat dalam buku register awal, lalu membuat tanda terima berkas untuk diserahkan kepada Pemohon. Setelah itu Petugas Loker menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum
3. Melakukan validasi berkas. Jika sudah lengkap dan benar selanjutnya menugaskan Operator Komputer untuk membuat konsep Rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP)
4. Membuat konsep Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP), kemudian menyerahkan ke Kasi Pelayanan Umum
5. Memeriksa dan memaraf konsep Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) kemudian menyerahkan kepada Sekcam
6. Memeriksa dan memaraf konsep Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP), kemudian menyerahkan kepada Camat
7. Memeriksa dan menandatangani Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP), kemudian menyerahkan kepada Petugas Loker
8. Memberi nomor, tanggal, mengarsipkan, kemudian menyerahkan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Parittiga

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Parittiga

1 Hari

1 ( Satu ) Hari Jika Berkas Sudah Lengkap dan jika Pejabat berwenang berada ditempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan

### Pengaduan Layanan

1. Datang Kekantor Camat
2. No hp Kasi Pelayanan Umum ( 081373114513 )
3. Kotak Pengaduan